



P U T U S A N

Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Busro bin alm Satria
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gerongan Timur Desa Gerongan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSRO Bin (alm) SATRIA bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol N-4459-NZ;
Dikembalikan kepada saksi ROHMAT.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUSRO Bin (alm) SATRIA pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 jam 11.00 wib atau setiak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAIFULAH Desa Kregen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SATUMAN dan sdr. SALI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ dengan merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya motor tersebut dihidupkan kemudian dibawa ke saksi SAIFUL untuk dijual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol N-4459-NZ dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa mengetahui motor tersebut milik saksi ROHMAT selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SUSJAYANTO bersama tim Anggota kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan menjadi korban dalam pencurian sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib dipinggir jalan sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saudara saksi yang bernama HARYONO yang digunakan untuk mencari rumput disawah yang terletak di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 08.00 wib di rumah saksi.
- Bahwa sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ, warna hitam, nomor rangka: MH1JB211O3K212904, Nomor Mesin : JB21e1211197 atas nama terakhir SOLFIYA, Shok belakang Merk Kayaba warna hitam, Slebor depan terdapat stiker warna hitam, dan totok lampu depan warna hitam.
- Bahwa yang mengerti ciri-ciri sepeda motor saksi adalah Sdr. SAIFULLAH, karena dia merupakan orang yang selalu memperbaiki / servis sepeda motor sebelum hilang, serta memberi tahu kepada saksi bahwa dibawa oleh Busro untuk diperbaiki.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wib di pinggir jalan sawah di 05. Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian karena saksi berada di tengah sawah.
- Bahwa sepeda motor Kharisma Nopol N-4459-NZ di kunci stang dan kunci stir, dan di parkir di tengah sawah.
- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor pada kaka sepupunya yang bernama ROHMAT dengan tujuan untuk mencari rumput di sawah, kemudian saksi berangkat dan sepeda tersebut di parkir ditengah sawah kemudian ditinggal mencari rumput, setelah sekitar satu jam selesai mencari rumput saksi kembali ke sepeda akan tetapi sepeda tersebut sudah hilang.
- Bahwa STNK dari sepeda motor itu hilang, karena di taruh di dalam Jok sepeda motor.
- Bahwa harga sepeda motor dipasaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. SAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib dipinggir jalan sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik ROHMAT yang hilang adalah Honda Kharisma Nopol : N-4459-NZ, warna hitam, tahun 2003, nomor rangka : MH1JB211O3K212904, Nomor Mesin : JB21e1211197 atas nama terakhir SOLFIYA. Shok belakang Merk Kayaba warna hitam, slebor depan terdapat stiker warna hitam, dan totok lampu depan warna hitam.
- Bahwa saksi menyervis pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wib di bengkel saksi.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Busro, dan Busro mengatakan bahwa dibeli dari SAIFUL.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda itu mirip kemudian saksi memberi tahukan lewat telfon kepada ROHMAT.
- Bahwa saksi ingat dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut karena sering diperbaiki di bengkel saksi, stiker dikelupas dan ada bekas lem stikernya, totok lampu depan diganti warna abu-abu, knalpot diganti, plat Nomor dilepas, yang saksi ingat shok belakang masih belum diganti oleh BUSRO.
- Bahwa yang menguasai terakhir kali adalah BUSRO yang diperbaiki dibengkel saksi, selanjutnya polisi menangkap dan menyita sepeda motor dibengkel saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **SATUMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan pencurian sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib dipinggir jalan sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama Sali.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada saat saksi melihat sepeda motor terparkir di pinggir sawah kemudian didekati dan dirusak kuncinya dengan menggunakan kunci T setelah dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa kearah utara kemudian disimpan dirumahnya.
- Bahwa saksi berperan merusak dan mengambil serta membawa sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Sali berada dibelakang untuk mengantisipasi apabila perbuatan diketahui dan menghalang halangi dan mengejar.
- Bahwa setelah sepeda motor ada dirumah dan dinyatakan aman maka kemudian sepeda itu diserahkan kepada SAIFUL untuk dijual.
- Bahwa sepeda itu di serahkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 18.00 Wib dirumah SAIFUL.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan SAIFUL sesuai dengan harga yang diminta, dimana uang tersebut dibagi, bagian saksi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagian SALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAIFULLAH Bin SAMIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor Kharisma Nopol: N-4459-NZ pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib dipinggir jalan sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Satuman melakukan pencurian tersebut bersama Sali.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada saat Satuman melihat sepeda motor terparkir di pinggir sawah kemudian didekati dan dirusak kuncinya dengan menggunakan kunci T setelah dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa kearah utara kemudian disimpan dirumahnya.
- Bahwa berperan Satuman merusak dan mengambil serta membawa sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Sali berada dibelakang untuk mengantisipasi apabila perbuatan diketahui dan menghalang halangi dan mengejar.
- Bahwa setelah sepeda motor ada dirumah dan dinyatakan aman maka kemudian sepeda itu diserahkan kepada saksi untuk dijual.
- Bahwa sepeda itu di serahkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 18.00 Wib dirumah saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai dengan harga yang diminta, dimana uang tersebut dibagi, bagian Satuman sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bagian SALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persekongkolan jahat dengan membeli sepeda motor Honda Karisma hasil curian dan Sdr. SAIFUL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wib terdakwa membeli sepeda motor Honda Karisma dari SAIFUL di rumahnya.
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menguasai hanya satu hari saja sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 564/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel SAIFULLAH untuk diperbaiki kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda itu milik ROHMAT yang hilang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 jam 10.00 wib, di sawah Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut Honda karisma warna hitam, terdapat bekas lem stiker skotlet di slebor depan, Nopol tidak terpasang, totok depan lampu warna abu-abu, nomor rangka dan mesin rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 jam 11.00 wib bertempat di rumah saksi SAIFULLAH Desa Kregen Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo awalnya saksi SATUMAN dan sdr. SALI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ dengan merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya motor tersebut dihidupkan kemudian dibawa ke saksi SAIFUL untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol N-4459-NZ dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa mengetahui motor tersebut milik saksi ROHMAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut Honda karisma warna hitam, terdapat bekas lem stiker skotlet di slebor depan, Nopol tidak terpasang, totok depan lampu warna abu-abu, nomor rangka dan mesin rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa BUSRO Bin Alm SATRIA, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 jam 11.00 wib bertempat di rumah saksi SAIFULAH Desa Kregen Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo, awalnya saksi SATUMAN dan sdr. SALI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ dengan merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci T selanjutnya motor tersebut dihidupkan kemudian dibawa ke saksi SAIFUL untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol N-4459-NZ dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ yang diperoleh terdakwa dari Satuman selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa mengetahui motor tersebut milik saksi ROHMAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Busro bin alm Satria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor charisma warna hitam Nopol : N-4459-NZ.

Dikembalikan kepada saksi Rohmat.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Hanarto, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rizky Raditya Eka Putra,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)